



**PROVINSI SUMATERA BARAT
BUPATI PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 410/ 128 /Kpts/BPT-PS/2015**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KABUPATEN DAN KECAMATAN
KEBERLANJUTAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Tahun 2015, dipandang perlu dibentuk Tim Koordinasi Kabupaten dan Kecamatan Keberlanjutan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 yang berperan dalam melakukan fasilitasi pengembangan peran serta masyarakat, pembinaan administrasi dan fasilitasi pemberdayaan pada seluruh tahapan program;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Proenas) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 246. Tambahan Lembaran

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
15. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Beberapa kali diubah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014, tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Kabupaten dan Kecamatan Keberlanjutan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015, dengan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

Tim Koordinasi Kabupaten :

- a. Menjaga pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kabupaten Pesisir Selatan agar sesuai dengan tujuan PNPM-MP;
- b. Menyelenggarakan sosialisasi di Kabupaten untuk menjelaskan tujuan dan prosedur Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) kepada semua pelaku yang terlibat di Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Nasional

- d. Menerima dan menganalisis laporan dari Penanggung Jawab Operasional Kegiatan untuk setiap aspek kegiatan, penyiapan masyarakat, persiapan kegiatan, perencanaan teknis, pemberdayaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan serta program pemeliharaan;
- e. Melaksanakan rapat-rapat evaluasi dan koordinasi di Kabupaten;
- f. Menyusun laporan bulanan atau triwulan untuk disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Provinsi termasuk pembahasan masalah, kendala serta rekomendasi;
- g. Memberikan masukan dalam pembinaan konsultan dan fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan melalui keikutsertaan dalam pengendalian dan evaluasi kinerja, koordinasi, dukungan administrasi, penyediaan ruang kerja, pemberian akses data dan kebijakan serta sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. Menilai kinerja program di Nagari, Kecamatan dan Kabupaten.


Tim Koordinasi Kecamatan

- a. Menjaga pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kabupaten Pesisir Selatan agar sesuai dengan tujuan PNPM-MP;
- b. Menyelenggarakan sosialisasi di Kecamatan untuk menjelaskan tujuan dan prosedur Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) kepada semua pelaku yang terlibat di Kecamatan;
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dengan disertai tindak lanjut;
- d. Menerima dan menganalisis laporan dari Penanggung Jawab Operasional Kegiatan untuk setiap aspek kegiatan, penyiapan masyarakat, persiapan kegiatan, perencanaan teknis, pemberdayaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan serta program pemeliharaan;
- e. Melaksanakan rapat-rapat evaluasi dan koordinasi di Kecamatan;
- f. Menyusun laporan bulanan atau triwulan untuk disampaikan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pesisir Selatan serta pembahasan masalah, kendala serta rekomendasi;
- g. Memberikan masukan dalam pembinaan pelaku Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan melalui keikutsertaan dalam pengendalian dan evaluasi kinerja, koordinasi, dukungan administrasi, penyediaan ruang kerja, pemberian akses data dan kebijakan serta sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. Menilai kinerja program di Nagari dan Kecamatan.

- KETIGA** : Uraian tugas, prosedur dan mekanisme kerja dalam operasionalnya berpedoman kepada Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) yang diterbitkan Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Tingkat Nasional.
- KEEMPAT** : Tim Koordinasi Kabupaten dan Kecamatan Keberlanjutan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung Jawab kepada Bupati Pesisir Selatan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 27 Februari 2015

BUPATI PESISIR SELATAN



**KEBERLANJUTAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP) KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN 2015.**

TIM KOORDINASI KABUPATEN

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	H.NASRUL ABIT	BUPATI PESISIR SELATAN	Penanggung Jawab
2.	Drs.EDITIAWARMAN, M.Si	WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN	Pembina
3.	Ir.ERIZON,MT	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Pengarah
4.	Drs. NASWIR	Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota Pengarah
5.	Drs. YUNASRI,MM	Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota Pengarah
6.	ZEFNIHAN,AP,M.Si	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota Pengarah
7.	Ir.SYUHERI,MM	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten. Pesisir Selatan	Anggota Pengarah
8.	Drh.Hj.HAZRITA,MM	Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota Pengarah
9.	MAWARDI ROSKA,SIP	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua Pelaksana
10.	SALMAN ALFARISI,B,SSTP,M.Si	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
11.	SUBCANDRI,SE,M.Si	Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
12.	Drs.ZUHARPEN	Kepala Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
13.	YANDRI,SH,MM	Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
14.	Dr.SATRIA WIBAWA.M.Kes	Sekretaris pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
15.	MERINELTI SAMRA,SKM.MM	Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
16.	Dra. NORITA WISNA	Kepala Bidang Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
17.	DASWITO,ST	Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten. Pesisir Selatan	Anggota
18.	Ny. WARTAWATI NASRUL	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
19.	SUMARDI,SKM	Kepala Bidang Promosi Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
20.	DESNA KHAIRANI, SH	Kepala Bidang Pendidikan non formal/informal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
21.	NIKODEMUS ELTIAS,ST	Kepala Bidang Bina Teknik pada Dinas Pengelolaan Sumber daya air Kabupaten. Pesisir Selatan	Anggota
22.	ZAITUL IKHLAS, S,Pi,MSc	Kepala Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
23.	SIRDIN MASRUL,SH,M.Si	Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
24.	Ir.BAKTI EFFENDI	Kepala Bidang Penyuluhan dan Kelembagaan pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
25.	HERI YONI,SH	Kepala Bidang Koperasi dan UMKM pada Dinas Koperasi,UMKM,Perindustrian,Perdagangan dan Pasar.	Anggota
26.	Ir. MARZUKRI	Kepala Bidang Bina Usaha pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
27.	ROY DEFRINALDI,ST	Kepala Bidang Energi & Listrik pada Dinas Kehutanan Energi dan Sumber daya Mineral Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
28.	Ir. HENDRI HANAFI	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
29.	BENY RIZWAN,SH.M.Si	Kepala Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
30.	LOLI NOFITA,SSTP,M.Si	Kasubbid Kelembagaan, Ketahanan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
31.	ISMANDRI,S.Sos	Kasubbid Pengembangan Usaha Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

KECAMATAN	NO	JABATAN	Kedudukan dalam Tim
1	2	3	4
KOTO XI TARUSAN	1	Camat Koto XI Tarusan	Ketua Tim Koordinasi Kecamatan Koto XI Tarusan
	2	Kepala Polisi Sektor Koto XI Tarusan	Anggota
	3	Komandan Rayon Militer Koto XI Tarusan	Anggota
	4	Sekretaris Camat Koto XI Tarusan	Anggota
	5	Kepala Unit Kerja Tingkat Kecamatan se Kecamatan Koto XI Tarusan	Anggota
	6	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Koto XI Tarusan	Anggota
	7	Kepala Seksi pada Kantor Camat Koto XI Tarusan	Anggota
	8	Wali Nagari se Kecamatan Koto XI Tarusan	Anggota
	9	Ketua Badan Musyawarah Nagari se Kecamatan Koto XI Tarusan	Anggota
	10	Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari se Kecamatan Koto XI Tarusan	Anggota
	11	Ketua Tim Penggerak Nagari PKK se Kecamatan Koto XI Tarusan	Anggota
BAYANG	1	Camat Bayang	Ketua Tim Koordinasi Kecamatan Bayang
	2	Kepala Polisi Sektor Bayang	Anggota
	3	Komandan Rayon Militer Bayang	Anggota
	4	Sekretaris Camat Bayang	Anggota
	5	Kepala Unit Kerja Tingkat Kecamatan se Kecamatan Bayang	Anggota
	6	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Bayang	Anggota
	7	Kepala Seksi pada Kantor Camat Bayang	Anggota
	8	Wali Nagari se Kecamatan Bayang	Anggota
	9	Ketua Badan Musyawarah Nagari se Kecamatan Bayang	Anggota
	10	Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari se Kecamatan Bayang	Anggota
	11	Ketua Tim Penggerak PKK Nagari se Kecamatan Bayang	Anggota
IV NAGARI BAYANG UTARA	1	Camat IV Nagari Bayang Utara	Ketua Tim Koordinasi Kecamatan IV Nagari Bayang Utara
	2	Kepala Polisi Sektor Bayang	Anggota
	3	Komandan Rayon Militer Bayang	Anggota
	4	Sekretaris Camat IV Nagari Bayang Utara	Anggota
	5	Kepala Unit Kerja Tingkat Kecamatan se Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	Anggota
	6	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	Anggota
	7	Kepala Seksi pada Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara	Anggota
	8	Wali Nagari se Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	Anggota
	9	Ketua Badan Musyawarah Nagari se Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	Anggota
	10	Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari se Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	Anggota
	11	Ketua Tim Penggerak PKK Nagari se Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	Anggota
IV JURAI	1	Camat IV Jurai	Ketua Tim Koordinasi Kecamatan IV Jurai
	2	Kepala Polisi Sektor IV Jurai	Anggota
	3	Komandan Rayon Militer IV Jurai	Anggota
	4	Sekretaris Camat IV Jurai	Anggota
	5	Kepala Unit Kerja Tingkat Kecamatan se Kecamatan IV Jurai	Anggota
	6	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan IV Jurai	Anggota
	7	Kepala Seksi pada Kantor Camat IV Jurai	Anggota
	8	Wali Nagari se Kecamatan IV Jurai	Anggota
	9	Ketua Badan Musyawarah Nagari se Kecamatan IV Jurai	Anggota
	10	Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari se Kecamatan IV Jurai	Anggota
	11	Ketua Tim Penggerak PKK Nagari se Kecamatan IV Jurai	Anggota
BATANG KAPAS	1	Camat Batang Kapas	Ketua Tim Koordinasi Kecamatan Batang Kapas
	2	Kepala Polisi Sektor Batang Kapas	Anggota
	3	Komandan Rayon Militer Batang Kapas	Anggota
	4	Sekretaris Camat Batang Kapas	Anggota
	5	Kepala Unit Kerja Tingkat Kecamatan se Kecamatan Batang Kapas	Anggota
	6	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Batang Kapas	Anggota
	7	Kepala Seksi pada Kantor Camat Batang Kapas	Anggota
	8	Wali Nagari se Kecamatan Batang Kapas	Anggota
	9	Ketua Badan Musyawarah Nagari se Kecamatan Batang Kapas	Anggota
	10	Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari se Kecamatan Batang Kapas	Anggota
	11	Ketua Tim Penggerak PKK Nagari se Kecamatan Batang Kapas	Anggota
SUTERA	1	Camat Sutera	Ketua Tim Koordinasi Kecamatan Sutera
	2	Kepala Polisi Sektor Sutera	Anggota
	3	Komandan Rayon Militer Sutera	Anggota
	4	Sekretaris Camat Sutera	Anggota
	5	Kepala Unit Kerja Tingkat Kecamatan se Kecamatan Sutera	Anggota
	6	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sutera	Anggota
	7	Kepala Seksi pada Kantor Camat Sutera	Anggota
	8	Wali Nagari se Kecamatan Sutera	Anggota

1	2	3	4
LENGAYANG	1	Camat Lengayang	Ketua Tim Koordinasi Kecamatan Lengayang
	2	Kepala Polisi Sektor Lengayang	Anggota
	3	Komandan Rayon Militer Lengayang	Anggota
	4	Sekretaris Camat Lenyanag	Anggota
	5	Kepala Unit Kerja Tingkat Kecamatan se Kecamatan Lengayang	Anggota
	6	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Lengayang	Anggota
	7	Kepala Seksi pada Kantor Camat Lengayang	Anggota
	8	Wali Nagari se Kecamatan Lengayang	Anggota
	9	Ketua Badan Musyawarah Nagari se Kecamatan Lengayang	Anggota
	10	Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari se Kecamatan Lengayang	Anggota
	11	Ketua Tim Penggerak PKK Nagari se Kecamatan Lengayang	Anggota
RANAH PESISIR	1	Camat Ranah Pesisir	Ketua Tim Koordinasi Kecamatan Ranah Pesisir
	2	Kepala Polisi Sektor Ranah Pesisir	Anggota
	3	Komandan Rayon Militer Ranah Pesisir	Anggota
	4	Sekretaris Camat Ranah Pesisir	Anggota
	5	Kepala Unit Kerja Tingkat Kecamatan se Kecamatan Ranah Pesisir	Anggota
	6	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Ranah Pesisir	Anggota
	7	Kepala Seksi pada Kantor Camat Ranah Pesisir	Anggota
	8	Wali Nagari se Kecamatan Ranah Pesisir	Anggota
	9	Ketua Badan Musyawarah Nagari se Kecamatan Ranah Pesisir	Anggota
	10	Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari se Kecamatan Ranah Pesisir	Anggota
	11	Ketua Tim Penggerak PKK Nagari se Kecamatan Ranah Pesisir	Anggota
LINGGO SARI BAGANTI	1	Camat Linggo Sari Baganti	Ketua Tim Koordinasi Kecamatan Linggo Sari Baganti
	2	Kepala Polisi Sektor Linggo Sari Baganti	Anggota
	3	Komandan Rayon Militer Ranah Pesisir	Anggota
	4	Sekretaris Camat Linggo Sari Baganti	Anggota
	5	Kepala Unit Kerja Tingkat Kecamatan se Kecamatan Linggo Sari Baganti	Anggota
	6	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Linggo Sari Baganti	Anggota
	7	Kepala Seksi pada Kantor Camat Linggo Sari Baganti	Anggota
	8	Wali Nagari se Kecamatan Linggo Sari Baganti	Anggota
	9	Ketua Badan Musyawarah Nagari se Kecamatan Linggo sari Baganti	Anggota
	10	Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari se Kecamatan Linggo Sari Baganti	Anggota
	11	Ketua Tim Penggerak PKK Nagari se Kecamatan Linggo Sari Baganti	Anggota
PANCUNG SOAL	1	Camat Pancung Soal	Ketua Tim Koordinasi Kecamatan Pancung Soal
	2	Kepala Polisi Sektor Pancung Soal	Anggota
	3	Komandan Rayon Militer Pancung Soal	Anggota
	4	Sekretaris Camat Pancung Soal	Anggota
	5	Kepala Unit Kerja Tingkat Kecamatan se Kecamatan Pancung Soal	Anggota
	6	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Pancung Soal	Anggota
	7	Kepala Seksi pada Kantor Camat Pancung Soal	Anggota
	8	Wali Nagari se Kecamatan Pancung Soal	Anggota
	9	Ketua Badan Musyawarah Nagari se Kecamatan Pancung Soal	Anggota
	10	Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari se Kecamatan Pancung Soal	Anggota
	11	Ketua Tim Penggerak PKK Nagari se Kecamatan Pancung Soal	Anggota
AIR PURA	1	Camat Air Pura	Ketua Tim Koordinasi Kecamatan Air Pura
	2	Kepala Polisi Sektor Pancung Soal	Anggota
	3	Komandan Rayon Militer Pancung Soal	Anggota
	4	Sekretaris Camat Air Pura	Anggota
	5	Kepala Unit Kerja Tingkat Kecamatan se Kecamatan Air Pura	Anggota
	6	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Air Pura	Anggota
	7	Kepala Seksi pada Kantor Camat Air Pura	Anggota
	8	Wali Nagari se Kecamatan Air Pura	Anggota
	9	Ketua Badan Musyawarah Nagari se Kecamatan Air Pura	Anggota
	10	Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari se Kecamatan Air Pura	Anggota
	11	Ketua Tim Penggerak PKK Nagari se Kecamatan Air Pura	Anggota
BASA AMPEK BALAI TAPAN	1	Camat Basa Ampek Balai Tapan	Ketua Tim Koordinasi Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan
	2	Kepala Polisi Sektor Basa Ampek Balai Tapan	Anggota
	3	Komandan Rayon Militer Pancung Soal	Anggota
	4	Sekretaris Camat Basa Ampek Balai Tapan	Anggota
	5	Kepala Unit Kerja Tingkat Kecamatan se Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	Anggota
	6	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	Anggota
	7	Kepala Seksi pada Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan	Anggota
	8	Wali Nagari se Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	Anggota
	9	Ketua Badan Musyawarah Nagari se Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	Anggota

1	2	3	4
RANAH AMPEK HULU TAPAN	1	Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	Ketua Tim Koordinasi Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan
	2	Kepala Polisi Sektor Basa Ampek Balai Tapan	Anggota
	3	Komandan Rayon Militer Pancung Soal	Anggota
	4	Sekretaris Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	Anggota
	5	Kepala Unit Kerja Tingkat Kecamatan se Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	Anggota
	6	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	Anggota
	7	Kepala Seksi pada Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	Anggota
	8	Wali Nagari se Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	Anggota
	9	Ketua Badan Musyawarah Nagari se Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	Anggota
	10	Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari se Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	Anggota
	11	Ketua Tim Penggerak PKK Nagari se Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	Anggota
LUNANG	1	Camat Lunang	Ketua Tim Koordinasi Kecamatan Lunang
	2	Kepala Polisi Sektor Lunang Silaut	Anggota
	3	Koordinator Babinsa Lunang	Anggota
	4	Sekretaris Camat Lunang	Anggota
	5	Kepala Unit Kerja Tingkat Kecamatan se Kecamatan Lunang	Anggota
	6	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Lunang	Anggota
	7	Kepala Seksi pada Kantor Camat Lunang	Anggota
	8	Wali Nagari se Kecamatan Lunang	Anggota
	9	Ketua Badan Musyawarah Nagari se Kecamatan Lunang	Anggota
	10	Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari se Kecamatan Lunang	Anggota
	11	Ketua Tim Penggerak PKK Nagari se Kecamatan Lunang	Anggota
SILAUT	1	Camat Silaut	Ketua Tim Koordinasi Kecamatan Silaut
	2	Kepala Polisi Sektor Silaut	Anggota
	3	Koordinator Babinsa Silaut	Anggota
	4	Sekretaris Camat Silaut	Anggota
	5	Kepala Unit Kerja Tingkat Kecamatan se Kecamatan Silaut	Anggota
	6	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Silaut	Anggota
	7	Kepala Seksi pada Kantor Camat Silaut	Anggota
	8	Wali Nagari se Kecamatan Silaut	Anggota
	9	Ketua Badan Musyawarah Nagari se Kecamatan Silaut	Anggota
	10	Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari se Kecamatan Silaut	Anggota
	11	Ketua Tim Penggerak PKK Nagari se Kecamatan Silaut	Anggota

